



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Prapat, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Torpisang Mata, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, Advokat yang berkantor di Jl. Aek Tapa B No. 11K, (Komplek Griya Mutiara Indah), Rantau Prapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:611/PAN.PA.W2-A4/SK/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hatinar, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Torpisang Mata Gg. Rahayu, No. 227, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 09 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adapun alasan diajukannya Permohonan Cerai Talaq ini adalah sebagai berikut:1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin, 10 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah hingga akhirnya menetap di Jl. Torpisang Mata Gg. Rahayu, No. 227, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, Dua orang Perempuan dan Satu Orang Laki-Laki yaitu :1. XXXXXXXX (Perempuan)2. XXXXXXXX (Perempuan)Sekarang kedua anak berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Harmonis dan saling menjaga satu sama lain, namun akan tetapi sejak lahirnya anak kedua sampai dengan diajukannya Permohonan ini, sering terjadi Pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Adapun penyebab Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang terjadi karena:
 - Termohon tidak mau mendengarkan Nasehat Pemohon;
 - Termohon selalu mau menang sendiri dan berkata Kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak memperdulikan suami;
 - Termohon tidak mau melayani suami dalam nafkah Bathin;
 - Termohon diduga berselingkuh;
6. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon, namun yang ada hanyalah pertengkaran dan setiap kali bertengkar Termohon tetap saja berkata kasar, bahkan Termohon sama sekali tidak menghiraukan Nasehat dari Pemohon serta selalu menyepelekan Kehidupan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran maka antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak satu tempat tinggal lagi dan telah berulang kali dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, namun upaya Perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa dasar-dasar sebagaimana yang telah Pemohon ungkapkan diatas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yang mengemukakan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengucapkan Talaq satu Raj i kepada Termohon (XXXXXXXX (ALM)) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu;
3. Membebaskan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

At a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Adapun Termohon tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa a quo;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon spaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon telah dapat dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Pemohon dengan Termohon menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Panitera Pengganti Widia Fahmi, S.H.

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:Rp 30.000
2. Proses	:Rp 50.000
3. Panggilan	:Rp 14.000
4. PNBP	:Rp 30.000
5. Redaksi	:Rp 10.000
6. Materai	:Rp 10.000
Jumlah	Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)